

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini mengambil lokasi di Desa Lok Suga Kecamatan Haur Gading, dengan pertimbangan bahwa ditempat tersebut terdapat informan yang bisa di wawancara tentang kasus yang di angkat penulis dengan judul pandangan dan alasan saksi nikah tentang penyebutan mahar atau jujuran dalam Ijab Kabul.

Desa Lok Suga Kecamatan Haur Gading merupakan salah satu dari 18 Desa diwilayah Kecamatan Haur Gading. Memiliki Luas 1.244,16 Ha, Yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa bayur
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa palimbangan sari
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa jingah bujur
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa palimbangan

Adapun waktu tempuh dari Desa Lok Suga sampai Kecamatan Haur Gading dengan kendaraan bermotor $\pm$ 10 Menit, Ke Ibukota Kabupaten dengan kendaraan bermotor $\pm$ 30 menit, Adapun jarak tempuh dari Desa Lok Suga sampai Ke Ibukota provinsi dengan kendaraan $\pm$ 5 jam. Desa Lok Suga terdiri dari 4 RT dan merupakan Desa yang berada di Kecamatan Haur Gading yang terletak di Ibukota Hulu Sungai Utara.

Keadaan penduduk berdasarkan rekapitulasi data Desa Lok Suga. Penduduk Desa Lok Suga tercatat sebesar 712 jiwa yang terdiri dari 329 laki-laki dan 383 perempuan dengan Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 375 (KK).

Semua Penduduk Desa Lok Suga adalah beragama Islam. Adapun kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan berupa pembacaan burdah beserta tahlilan yang dilakukan setiap malam senin, acara yasinan laki-laki setiap malam jum'at sedangkan yasinan perempuan setiap siang kamis, acara habsy laki-laki malam sabtu sedangkan acara habsy perempuan siang jum'at.

Kesadarann masyarakat untuk mengikuti kegiatan keagamaan dapat dikatakan cukup aktif meskipun belum secara maksimal.

B. Penyebutan Mahar atau Jujuran dalam Ijab Kabul Menurut Pandangan Saksi Nikah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan 6 orang informan dan 3 informan pendukung, maka diperoleh gambaran mengenai Penyebutan Mahar atau Jujuran dalam Ijab Kabul Menurut Pandangan Saksi Nikah, yaitu :

Informan I

Nama : AR
Usia : 48 Tahun
Pendidikan Terakhir : S.1 Syariah
Pekerjaan : PNS

Dalam akad nikah pengucapan ijab kabul dengan bahasa daerah tidak masalah selama orang dapat memahami maksud dan tujuannya.

Ada sebagian orang salah mengartikan mahar atau jujuran itu berbeda, padahal mahar atau jujuran itu sama saja, yaitu pemberian calon suami kepada calon istrinya dengan kesepakatan kedua belah pihak. Contoh bahasanya uang dengan duit, bunga dengan kembang arti dan maksudnya dan bendanya sama saja, sama halnya mahar atau jujuran. Tidak berbeda maksud dan tujuannya, cuma beda bahasa kalaunya mahar itu bahasa Indonesia dan jujuran itu bahasa daerah kita.

Sewaktu “bedatangan” misalkan jujurannya 16 juta, setelah itu saat ijab kabul yang disebut seperangkat alat shalat berarti uang jujuran itu dikasih menjadi hadiah untuk mempelai wanita, jadi uang tersebut tidak bisa diungkit lagi. Kalau bisa saat akad nikah disebutkan sepenuhnya, sesuai dengan pemberian saat meminang. Ada sebagian orang yang malu menyebutkan jujurannya, dan saat akad nikah hanya menyebutkan seperangkat alat shalat dan akhirnya merasa terbebani. Jujuran itu nanti sebagai bukti dan wajib disebutkan saat akad nikah setelah itu ditulis dibuku nikah.

Kenapa perempuan hanya dihargai seperangkat alat shalat saja, memang dalam agama lebih baik yang sedikit maharnya, akan tetapi mengapa saat peminangan mahal pemberiannya. Kalau uang jujur itu tidak disebutkan dalam akad nikah berarti direlakan diberikan kepihak wanita sepenuhnya, misalkan tidak berkecocokan uang tersebut tidak bisa dibagi, kecuali uang jujur disebut sepenuhnya saat akad nikah dan setelahnya tidak berkecocokan baru bisa dibagi dua. Akan tetapi, uang tersebut bisa dibagi jika belum duhul, seandainya sudah duhul uang tersebut tidak bisa dibagi.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”. (Q.S. An-nisa : 4)

Lebih baiknya dalam ijab kabul itu sebutkan berapa jujur sepenuhnya yang diberikan pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita dan atas dasar kesepakatan bersama untuk penyebutan jujur tersebut dalam ijab kabul harus disebutkan, dan jika tidak disebutkan nikahnya tetap sah akan tetapi alangkah baiknya disebutkan, jadi jika seandainya terjadi ketidakcocokan antara suami istri dan kedua belah pihak belum pernah berhubungan maka uang pemberian yang diucapkan saat ijab kabul bisa dibagi dua.

Informan II

Nama : HP
Usia : 45 Tahun
Pendidikan Terakhir : Pendidikan Guru Agama
Pekerjaan : Swasta
Beliau ini pernah menjadi penghulu.

Sewaktu ijab kabul biasanya di desa memang memakai bahasa kampung, kalau bahasa indonesia saya terima nikahnya si fulan binti fulan dan kalau bahasa kampung ulun terima menikahi si fulan binti fulan. Penyebutan maskawin dalam ijab kabul itu sunnah.

وينعقد النكاح بلاذكرمهر في العقد بل يسن ذكره فيه وكره اخلاؤه عنه

“Sah akad nikah yang tidak menyebutkan maskawin, tetapi disunahkan menyebutkan maskawin dalam akad nikah dan makruh meninggalkannya.”
(Fathul Mu’in)

Mahar atau Jujuran tidak ada bedanya sama saja maksudnya sebagai pembayaran yang wajib atas seorang laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan, jujuran ini bahasa kampung.

Mahar atau jujuran itu tidak ada batasannya menurut apa yang ditentukan oleh pihak laki-laki atau perempuan kesepakatan kedua belah pihak. Kadangkala dalam ijab kabul ada yang menyebutkan mahar saja ada juga jujuran dan bisa juga keduanya. Jika dalam ijab kabul tersebut ingin cepat sehingga pengucapannya tidak lagi menyebutkan jujurannya.

Alasan penyebutan jujuran dalam ijab kabul tersebut agar tidak ada persangkaan dari orang yang berhadir, bahwa pernikahan tersebut tidak mempunyai mahar atau jujuran. Kalau disebutkan sepenuhnya jujuran itu maka jika seandainya antara suami dan istri ini tidak berkecocokan dan belum melakukan hubungan suami istri maka jujuran sepenuhnya bisa dibagi.

Informan III

Nama : MN
Usia : 35 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Swasta

Mahar Pemberian yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya dan disebutkan dalam ijab kabul sedangkan Jujuran pemberian yang berupa barang atau uang atas kesepakatan bersama. Misalkan seisi kamar dan uang untuk mengadakan acara pernikahan.

Dalam ijab kabul boleh memakai bahasa apa saja yang paling utama di mengerti oleh pengijab, penerima kabul dan saksi nikah. Mahar atau jujuran boleh disebutkan boleh tidak, sesuai kesepakatan mempelai. Untuk batasan pemberian maskawin itu tidak ada batasan seberapa mampu pihak laki-laki saja.

Dari kesepakatan mempelai mau menyebutkan mahar atau jujuran, kalau ingin mudah biasanya mahar saja. Jadi pada saat ijab kabul ambil yang mana yang lebih baiknya. Akan tetapi ada yang mengatakan bahwa sebaik pernikahan adalah yang paling murah maharnya.

إِنَّ أَكْبَرَ النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُ مَوْلَاهُ

“Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya.”

Uang pemberian 16 juta merupakan pemberian termasuk untuk membeli prabotan rumah tangga dan mengadakan acara perkawinan, pemberian tersebut disebutkan dalam ijab kabul, maka itu sepenuhnya hak milik mempelai perempuan. Dari pihak mempelai laki-laki maupun pihak keluarga perempuan tersebut tidak berhak atas jujuran atau tidak bisa digunakan untuk keperluan acara perkawinan, karena itu sepenuhnya hak milik mempelai wanita. Maka dalam ijab kabul lebih baik penyebutan mahar yang sedikit saja dan dengan kesepakatan bersama. Contohnya Guru Zuhdi beliau menikahkan dengan cara yang mudah, beliau mengijab seperti ini: fulan bin fulan engkau aku nikahkan dengan fulanah binti fulan dengan maharnya 100 ribu rupiah tunai, mempelai menjawab ulun terima menikahnya dengan mahar tersebut, selesai nikahnya pun sah.

Informan IV

Nama : SU
Usia : 49 Tahun
Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren Darussalam
Pekerjaan : PNS
Beliau ini pernah bekerja di KUA sebagai penyuluh.

Mahar atau jujuran itu maksudnya sama saja, jujuran itu untuk dikampung dan mahar itu biasanya dikota yang artinya pemberian seorang laki-laki kepada seorang wanita yang ingin dinikahinya.

Batasan mahar itu 100 ribu, akan tetapi boleh dibawah dari itu misalkan cincin dari perak ataupun sepasang sandal asalkan laki-laki tersebut ikhlas memberikan dan wanitanya ikhlas menerima.

Dalam ijab kabul wajib menyebutkan mahar atau jujuran, bagaimana kita menerimanya tidak bisa kalau tidak disebutkan. Mengijabnya diucapkan berapa maharnya, kalau kabulnya ulun terima menikahi fulanah bin fulan mahar atau jujuran tersebut. Karena pada masa Rasulullah Saw beliau selalu memuat mahar pada saat menikah. Mahar itu termasuk sebagai syaratnya dalam nikah. Jika tidak disebutkan mahar atau jujuran tersebut dalam ijab kabul maka nikahnya tidak sah.

Dalam qur'an surah An-nisa ayat 24

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.

Jadi dalam akad nikah wajib disebutkan maharnya dan pemberiannya itu harus ikhlas. Kita anggap nikah tersebut untuk seumur hidup, tidak usah memikirkan nantinya tidak berkecocokan dan akan timbul sengketa. Intinya kita

menikah itu karena allah tidak usah memikirkan yang nantinya tidak baik-baik dalam pernikahannya.

Informan V

Nama : RA
Usia : 60 Tahun
Pendidikan Terakhir : MA
Pekerjaan : Swasta

Mahar atau jujuran itu artinya sama saja, pemberian laki-laki kepada perempuan yang ingin dinikahinya. Dalam pemberian tersebut tidak ada batas minimal atau maksimalnya, mau berapun pemberiannya boleh saja.

Dulu mahar istri saya cuman 100 rupiah dan “petalian” 25 ribu rupiah, 1 lembar sarung, 1 lembar kain baju dan seperangkat make up. Dibandingkan dengan sekarang memang tidak ada apa-apanya, karena semua persiapan untuk menikah serba mahal. Jadi wajar saja pemberiannya 16 juta rupiah itu.

Dalam ijab kabul maskawin perlu disebutkan sebagai pembuktian rasa cinta laki-laki terhadap wanita yang dinikahinya. akan tetapi saat ijab kabul sebutkan mahar saja, untuk 16 juta itu alangkah baiknya untuk melaksanakan resepsi, agar pengantin laki-laki tidak mengeluarkan uang lagi kalau disebutkan otomatis 16 juta tersebut menjadi hak milik wanita. Dasarnya tersebut sering kita dengar ketika penghulu menikahkan pengantin dengan membaca disebuah buku yang berbunyi

أنكحتك وزوجتك مخطوبتك بنتي علما مهر

Aku nikahkan kamu dan aku kawinkan kamu dengan pinanganmu.....dengan mahar.

Informan VI

Nama : HT
Usia : 50 Tahun
Pendidikan Terakhir : MA
Pekerjaan : Swasta

Kebiasaan orang didesa ijab kabul memakai bahasa daerah dan itu diperbolehkan selama tidak menyalahi aturan dalam islam.

Mahar atau jujuran mengandung arti yang sama, pemberian calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita. misalkan pemberian berupa uang, seperangkat alat shalat dan sebagainya. Pemberiannya pun tidak ada batasan, berapa pun boleh sesuai kemampuan laki-laki.

Maka dalam ijab kabul harus disebutkan berapa pun pemberiannya, yaitu pemberian seluruhnya dari mempelai laki-laki tersebut. Kalau pemberiannya uang 16 juta, seperangkat alat shalat dan seisi kamar maka yang disebutkan 16 jutanya saja. Itu merupakan tanda penghargaan atau rasa cinta kita kepada calon istri. Dan jika terjadi perceraian yang belum pernah melakukan hubungan suami istri maka 16 juta tersebut bisa dibagi dua.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu (Q.S Al Baqarah: 237)

Informan Pendukung

1. Ayah Mempelai Laki-laki

Dari hasil wawancara dengan Ayah mempelai laki-laki pada saat ijab kabul R menggunakan bahasa kampung dan menyebutkan jujuran, mahar seperangkat alat shalatnya tidak diucapkan lagi, karena kalaunya begitu biasanya ingin cepat dan agar lebih mudah sebutannya dan mahar biasanya seperangkat kalau pun uang paling banyak 500 ribu, R latihan ijab kabul beberapa kali yang menikahkannya yaitu langsung kepala KUA.¹

2. Ayah Mempelai Wanita

Dari hasil wawancara dengan Ayah mempelai perempuan memang benar R mengulang ijab kabulnya beberapa kali karena diperintahkan oleh saksi untuk mengulangnya, yang disebutkan R saat ijab kabul itu jujuran dan berbahasa daerah, jadi kepala KUA juga yang menyarankan agar lebih baiknya jujuran yang disebutkan. akan tetapi itu tergantung mempelai ingin menyebutkan atau tidak.²

¹Hasil Wawancara dengan H, Banjarmasin, 12 Mei 2018.

²Hasil wawancara dengan AR, Amuntai, 1 juli 2018.

3. Pegawai KUA

Dari hasil wawancara dengan pegawai KUA memang yang digunakan saat ijab kabul bahasa kampung apabila jujuran itu diberi secara ikhlas maka tidak disebutkan dalam ijab kabul ada perbedaan maksud dan tujuannya. Mahar adalah sesuatu yang disebut pada ijab kabul sedangkan jujuran adalah hadiah yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak wanita secara sukarela. KUA memang menyarankan untuk jujuran itu disebutkan, relatif jujuran disebutkan sesuai permintaan pihak mempelai, karena dalam buku nikah yang ditulis maskawinya sesuai kesepakatan mempelai.³

Rekapitulasi Hasil Penelitian dalam Bentuk Matriks

No.	Informan	Penyebutan Mahar atau Jujuran	Alasan	Dasar Hukum

³Hasil wawancara dengan pegawai KUA Haur Gading, Amuntai, 2 juli 2018.

1	AR	Wajib menyebutkan jujuran sepenuhnya.	Apabila tidak berkecocokan belum dhukul maskawin tersebut bisa dibagi dua.	وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (Q.S An-nisa ayat 4)
2	HP	Penyebutan maskawin dalam ijab kabul itu sunnah.	Agar tidak ada persangkaan dari orang yang berhadir, bahwa pernikahan tersebut tidak mempunyai maskawin. seandainya antara suami dan istri ini tidak berkecocokan dan belum melakukan hubungan suami istri maka jujuran	وينعقد النكاح بلا ذكـرمهر في العقد بل يسن ذكره فيه وكره إخـلاؤه عنه “Sah akad nikah yang tidak menyebutkan mahar, tetapi disunahkan menyebutkan mahar dalam akad nikah dan makruh meninggalkannya.” (Fathul Mu’in)

			sepenuhnya itu bisa dibagi.	
3	MN	Dalam ijab kabul mahar boleh disebutkan boleh tidak, sesuai kesepakatan mempelai.	Agar calon pengantin tidak merasa diberatkan dalam ijab kabul tersebut..	إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةٌ أَيْسَرُهُ مُؤَنَّةٌ “Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya.”
4	SU	Wajib disebutkan dalam ijab kabul.	Karena pada masa Rasulullah Saw beliau selalu memuat mahar pada saat menikah. Dan itu merupakan syarat menikah.	فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.

5	RA	Dalam ijab kabul maskawin perlu disebutkan.	Jika terjadi perceraian yang belum pernah melakukan hubungan suami istri maka 16 juta tersebut bisa dibagi dua.	أَنْكَحْتُكَ وَزَوَّجْتُكَ مَخْطُوبَتِكَ بِنْتِي عَلَیْهَا الْمَهْر Aku nikahkan kamu dan aku kawinkan kamu dengan pinanganmu.....dengan mahar
6	HT	Harus disebutkan berapapun prnberiannya.	Jika terjadi perceraian yang belum pernah melakukan hubungan suami istri maka 16 juta tersebut bisa dibagi dua.	وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَتْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ Jika kamu menceraikan isteri- isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari

				mahar yang telah kamu tentukan itu (Q.S Al Baqarah: 237)
--	--	--	--	--

A. Analisis Data

Sebelum menganalisis pendapat tentang penyebutan mahar atau jujuran, ada baiknya terlebih dahulu akan penulis

kemukakan pendapat terhadap mahar atau jujuran, melalui wawancara mendalam terhadap 6 orang informan dan 3 orang informan pendukung.

Hampir semua informan sepakat mengatakan bahwa mahar dan jujuran itu sama, tetapi informan (III) yang mengatakan terdapat perbedaan antara mahar dan jujuran. Menurut informan I dan VI mahar atau jujuran sama saja yaitu pemberian calon suami kepada calon istri dengan kesepakatan kedua belah pihak. Menurut informan II mahar atau jujuran tidak ada beda sama saja maksudnya sebagai pembayaran yang wajib atas seorang laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan. Menurut informan IV dan V mahar atau jujuran sama yaitu pemberian seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang ingin dinikahinya. Sedangkan menurut informan (III) Mahar atau jujuran berbeda, mahar pemberian yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya dan disebutkan dalam ijab kabul, sedangkan jujuran pemberian yang berupa barang

atau uang atas kesepakatan bersama misalkan seisi kamar dan uang untuk mengadakan acara pernikahan.

Dari segi penamaan ada perbedaan dari seserahan atau hantaran, mahar atau jujuran. Seserahan atau hantaran merupakan hal yang sama, hanya saja pengucapan yang berbeda dan kadang kala setiap suku punya penamaan sendiri, dan itu tidak menjadi persoalan karena tidak mempengaruhi keabsahan nikah apabila penyebutannya terdapat perbedaan.

Didalam Al-Quran sendiri penyebutan mahar itu dengan kalimat yang berbeda-beda seperti:

- a. Uju-r terdapat dalam (Q.S. An-Nisa: 24 dan Al-Maidah: 5)
- b. Shadaqa (Q.S. An-Nisa: 4)
- c. Fari-dha (Q.S. Al-Baqarah: 236)
- d. Mahar (Dalam Hadist Nabi)⁴

Seperti yang tergambar dalam Q.S. An-Nisa Ayat 24

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ

“Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban”.

⁴Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Prenadamedia Group: Jakarta, 2016), h. 47

Dengan pengertian etimologis tersebut, istilah mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dan jenisnya, besar dan kecilnya dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist,⁵ dan tidak pula ditentukan apakah harus disebutkan atau tidak.

Penyebutan mahar atau jujuran dalam akad nikah, sebagaimana penulis jelaskan dipendahuluan analisis, 4 orang informan mengatakan wajib menyebutkan dengan bervariasi alasan, yaitu menurut informan I wajib disebutkan sepenuhnya berapapun pemberian calon laki-laki tersebut, jujuran itu nanti sebagai bukti dan wajib disebutkan saat akad nikah setelah itu ditulis dibuku nikah, tujuannya apabila tidak berkecocokan belum duhul maskawin tersebut bisa dibagi dua. Dan menurut informan VI dalam ijab kabul harus disebutkan berapa pun pemberiannya, yaitu pemberian seluruhnya dari mempelai laki-laki, Jika terjadi perceraian yang belum pernah melakukan hubungan suami istri maka 16 juta tersebut bisa dibagi dua, sesuai dengan surah Al-Baqarah Ayat 237

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ
يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kalian sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kalian tentukan itu, kecuali jika istri-istri kalian itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang

⁵H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Pustaka Amani: Jakarta, 2002), h.129

yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kalian itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kalian kerjakan”.

Di dalam ayat ini menjelaskan manakala seorang lelaki telah menentukan jumlah maskawin kepada wanita yang dinikahnya, kemudian lelaki tersebut menceraikannya sebelum menggaulinya, maka si lelaki diwajibkan membayar separo maskawin yang telah ditentukannya itu.⁶

Pendapat informan 1 dan 6 memang benar bahwa jika pasangan suami istri setelah menikah dan tidak berkecocokan sebelum melakukan hubungan maka mahar atau jujuran tersebut bisa dibagi dua dan ayat tersebut menjelaskan wajib pemberian mahar atau jujuran tersebut dan tidak dijelaskan bahwa dalam ijab kabul wajib menyebutkan mahar atau jujuran tersebut. maka ayat tersebut tidak dapat dikaitkan dengan wajib penyebutan mahar atau jujuran dalam ijab kabul tersebut.

Menurut informan IV dalam ijab kabul wajib menyebutkan jujuran, bagaimana kita menerimanya tidak bisa kalau tidak disebutkan, Karena pada masa Rasulullah Saw beliau selalu memuat mahar pada saat menikah. Dan itu merupakan syarat menikah, dan menurut informan V dalam ijab kabul perlu disebutkan akan tetapi saat ijab kabul sebutkan maharnya saja, Sebagai pembuktian rasa cinta laki-laki terhadap wanita yang dinikahnya. Sesuai dengan

Q.s An-nisa ayat 24

⁶ link dkk., “Tafsir Surat Al-Baqarah, ayat 237.”

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.

Maka istri-istri dengan arti faman (yang telah kamu nikmati) artinya campuri (di antara mereka) dengan jalan menyetubuhi mereka (maka berikanlah kepada mereka upah mereka) maksudnya maskawin mereka yang telah kamu tetapkan itu sebagai suatu kewajiban. Dapat dilihat dari tafsir tersebut maka ayat tersebut menjelaskan kewajiban pemberian mahar jika sudah melakukan hubungan, dapat disimpulkan bahwa mahar atau jujuran tersebut dalam ijab kabul tidak diwajibkan untuk menyebutkan.

Menurut informan II penyebutan maskawin dalam ijab kabul itu sunnah, penyebutan jujuran dalam ijab kabul tersebut agar tidak ada persagkaan dari orang yang berhadir bahwa pernikahan tersebut tidak mempunyai jujuran, seandainya antara suami dan istri ini tidak berkecocokan dan belum melakukan hubungan suami istri maka jujuran sepenuhnya itu bisa dibagi, dan menurut informan III mahar atau jujuran boleh disebut boleh tidak, sesuai kesepakatan mempelai, Agar calon pengantin tidak merasa diberatkan dalam ijab kabul tersebut. Sesuai dalam kitab Fathul Mu'in

وينعقد النكاح بلاذكرمهر في العقد بل يسن ذكره فيه وكره إخلاؤه عنه

“Sah akad nikah yang tidak menyebutkan maskawin, tetapi disunahkan menyebutkan maskawin dalam akad nikah dan makruh meninggalkannya.” (Fathul Mu’in)

Dalam pernikahan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun perkawinan. Sebagaimana diketahui rukun dan syarat nikah yang harus dipenuhi salah satunya ijab kabul atau akad nikah, tanpa adanya akad nikah maka tidak akan terjadi sebuah pernikahan.

Maka dari tanggapan beberapa informan, ada 4 yang mengatakan bahwa dalam ijab kabul wajib untuk menyebutkan mahar atau jujuran dan 2 informan yang mengatakan bahwa penyebutan mahar atau jujuran dalam ijab kabul tersebut sunnah.

2 orang informan yang mengatakan bahwa penyebutan mahar atau jujuran itu sunnah. Berdasarkan dengan Al-Qur’an Hadist dan Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Al-Quran sendiri tidak ada menyebutkan bahwa penyebutan mahar atau jujuran tersebut wajib, Al-Quran hanya menyebutkan bahwa pemberian mahar atau jujuran dari pihak calon suami kepada calon istri tersebut hukumnya wajib sesuai kemampuan pihak calon suami, dan tidak ditentukan harus sebanyak apa pemberian mahar atau jujuran tersebut.

Jadi Penyebutan Mahar atau Jujuran dalam akad Nikah bisa dikatakan tidak wajib di sebutkan karena di dalam Al-Qur’an tidak ada menjelaskan bahwa penyebutan mahar atau jujuran itu wajib, di dalam Al-Qur’an hanya menjelaskan wajibnya pemberian mahar yang termuat dalam.

Berdasarkan (Q.S An-Nisa Ayat 24)

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ

“Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban”.

Ketentuan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 34 ayat (1) dan (2), kewajiban menyerahkan mahar, mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar dalam pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan.

Seperti yang sudah di paparkan diatas yang termuat dalam Al-Qur'an, Hadist dan Kompilasi hukum Islam maka penyebutan mahar atau jujukan dalam ijab Kabul tidak wajib.